



PUTUSAN
Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puji Suhermawan als Awan
2. Tempat lahir : Sidoarjo.
3. Umur/Tanggal lahir : 37/28 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rangkah Lor Rt.004 Rw.006 Kel./Desa Bluru Kidul
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Puji Suhermawan als Awan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Riyadi, S.H, adalah Penasihat Hukum yang berkantor di Riyadi & Partner beralamat Jl. Lebak Jaya V Utara No.22 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2023,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa PUJI SUHERMAWAN Als. AWAN, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penggelapan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJI SUHERMAWAN Als. AWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 4213168168 an. Gatot Suryo Hadi Widodo,
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI No. Rek 1145926416 an Puji Suhermawan periode tanggal 17 Maret 2021 s/d 20 Maret 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama tambak ikan/udang tanggal 9 Nopember 2020.
- 1 (satu) lembar tindasan formulir pemindahbukuan tanggal 17 Maret 2021 dengan penerima Puji Suhermawan Nomor rekening 114392641116 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan pembelian bibit ikan nila, cap stempel BNI KCP Urip Sumoharjo.

Dikembalikan kepada saksi Gatot Suryo Hadi Wibowo.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek 1145926416 an Puji Suhermawan

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJI SUHERMAWAN Als. WAWAN Tidak terbukti dakwaan Pertama Pasal 372 KUHPidana;
2. Menyatakan secara Hukum Perbuatan Terdakwa PUJI SUHERMAWAN Als. WAWAN Bukan Perkara Tindak Pidana;
3. Memutuskan Melepaskan Terdakwa PUJI SUHERMAWAN Als. WAWAN dari segala Tuntutan Hukum; (Onslag Van alle Recht VerVolging);
4. Menetapkan memulihkan Hak Terdakwa PUJI SUHERMAWAN Als. WAWAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Satu buah buku rekening bank BNI nomor rekening 114592 6416 atas nama Puji SuhermawanDikembalikan kepada terdakwa;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ditanggung negara;
Atau Dengan Putusan Yang Seadil-Adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban/replik dari penuntut umum;
2. Menyatakan menolak seluruh alasan dalam nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa;
3. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana sebagaimana yang telah kami mintakan dalam surat tuntutan kami;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Puji Suhermawan ALIAS AWAN pada hari Senin tanggal 20 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di showroom mobil Bursa Mobil Sidoarjo beralamat di Jl.Pahlawan No.11 Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November 2020 telah terjadi kerjasama antara saksi Gatot Suryo Hadi Widodo selaku pelapor dengan Terdakwa dalam hal kerjasama tambak ikan, di mana dalam kerjasama ini saksi Gatot Suryo Hadi Widodo bertindak sebagai pemodal terkait dengan tambak yang meliputi sewa tambak, pembersihan tambak, penyedia bibit, penyedia pakan, dan operasional tambak yang berkaitan dengan keuangan.
- Bahwa awalnya kerjasama tambak ikan tersebut adalah di daerah safe n lock Sidoarjo dengan tambak sebanyak 5 petak untuk pembesaran. Kelima petak tambak tersebut seluruhnya ditebar benih ikan nila, bandeng, dan udang fanami. Kemudian saksi Gatot Suryo Hadi Widodo dijanjikan di bulan Januari 2021 yang penebaran benih dilakukan bulan Oktober 2020 bahwa saksi akan panen sekitar 70 ton nila untuk 2 petak (petak 1 dan petak 2) yang telah disebar benih bibit 360.000 ekor dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor. Namun ternyata, ketika awal bulan Januari 2021 sesuai yang dijanjikan ketika 2 petak yang tadi dipanen hanya menghasilkan 1,2 ton nila sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa. Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa usia ikan kurang untuk bisa panen 70 ton sehingga butuh waktu lagi untuk pembesaran lagi. Karena ikan nila yang tadi dipanen tidak bisa dikembalikan lagi, sehingga benih ikan nila yang disebar di petak 3 dan petak 4 sebesar 500.000 ekor dengan harga Rp 500,00 per ekor yang penebaran benihnya bersama dengan petak 1 dan petak 2, dijanjikan 100 ton panen tidak jadi ikut dipanen dan menambah waktu pembesaran lagi hingga akhir bulan Januari 2021 dan ikan yang dipetak 3 dan 4 disebar kepetak 1 dan 2. Pada awal Januari 2021 ketika panen pertama gagal, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo di iming-imingi sewa di Kedung peluk Sidoarjo dengan alasan lokasi lebih bagus

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan airnya, lokasi lebih dalam, dan lebih alami yang akhirnya sewa di Kedung peluk Sidoarjo.

- Bahwa karena saksi Gatot Suryo Hadi Widodo tidak tahu menahu mengenai tambak dan yang lebih tahu adalah terdakwa sesuai penjelasan kepadanya, sehingga akhirnya saksi Gatot Suryo Hadi Widodo percaya dan mau mengikuti ajakan terdakwa untuk sewa tambak di Kedung peluk Sidoarjo dan sebelum sewa, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sudah mendapat informasi bahwa di daerah Kedung peluk rawan banjir, tetapi terdakwa dengan mudahnya meyakinkannya bahwa jika Kedungpeluk banjir, Sidoarjo pasti tenggelam.
- Setelah tiba waktu akhir bulan Januari 2021 sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa akan panen 100 ton ekor, setelah dicek ternyata ikannya juga masih kurang besar menurut terdakwa dengan alasan tambaknya kurang dalam sehingga terdakwa menawarkan ikannya dipindah ke Kedungpeluk karena lokasinya lebih dalam.
- Bahwa terdakwa menjanjikan panen di akhir bulan Maret 2021 untuk petak 1 sebesar 200 ton, petak 2 sebesar 100 ton, dan petak 3 ikan dari safe n lock sebesar 100 ton. Namun setelah tiba di akhir bulan Maret 2021 tiba untuk panen, ternyata tidak ada hasilnya (tidak sampai 1 ton) dengan alasan habis banjir. Atas kejadian tersebut terdakwa dengan mudahnya menyampaikan kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo bahwa daripada tambah rugi besar, saksi dimintai uang lagi oleh terdakwa untuk tebar benih ikan di petak 4, petak 5, petak 6, dan petak 7 yang mana petak 4 terdakwa minta tambahan uang kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli bibit sebanyak 1 juta ekor. Sedangkan untuk mengisi petak 5, petak 6, dan petak 7 terdakwa beralasan sebagai bentuk tanggung jawabnya dia yang akan mengisi petak karena gagal panen yang alasannya bibitnya mau dipinjamkan bibit kepada teman-temannya. Sejak itulah saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sudah mulai curiga dan tidak percaya kepada terdakwa Puji Suhermawan, apalagi sejak dimintai bentuk pertanggung jawaban penggunaan keuangan terdakwa selalu menghindar dan selalu dijanjikan saja.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kembali akan panen di akhir bulan Maret 2021 untuk petak 1 sebesar 200 ton, petak 2 sebesar 100 ton, dan petak 3 dari safe and lock sebesar 100 ton untuk keberhasilan panen tersebut, saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gatot Suryo Hadi Widodo mengirimkan uang pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui bank BNI dengan nomor rekening 1145926416 atas nama terdakwa Puji Suhermawan untuk keperluan pembelian bibit ikan.

- Bahwa kenyataannya uang tambahan pembelian bibit ikan sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dikirim, terdakwa belikan sebuah mobil Mazda CX5 tahun 2014 warna abu-abu nopol L 1608 NS dengan harga 225 juta rupiah dengan perincian:
 - Tanggal 20 Maret 2021 terdakwa transfer kerekening BNI nomor rekening 46012683 atas nama BUDI HARTO dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan DP Mobil Mazda CX5 plat L 1608 NS
 - Tanggal 20 Maret 2021 terdakwa transfer kerening BNI nomor rekening 46012683 atas nama BUDI HARTO dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan DP Mobil Mazda CX5 plat L 1608 NS
 - Tanggal 20 Maret 2021 terdakwa transfer kerekening BNI Nomor rekening 46012683 atas nama BUDI HARTO dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan DP Mobil Mazda CX5 plat L 1608 NS dan pelunasan akan dilakukan di bulan Juli 2021.
- Bahwa benar terdakwa telah membeli mobil Mazda CX5 tahun 2014 warna abu-abu Nopol L 1608 NS tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Gatot Suryo Hadi Widodo selaku pemilik uang.
- Bahwa uang yang telah dipakai oleh terdakwa untuk membeli mobil Mazda CX5 tersebut adalah berasal dari sebagian uang yang telah dikirim oleh saksi Gatot Suryo Hadi Widodo untuk keperluan membeli bibit ikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Puji Suhermawan Alias Awan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di showroom mobil Bursa Mobil Sidoarjo beralamat di Jalan Pahlawan No.11 Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2020 telah terjadi kerjasama antara saksi Gatot Suryo Hadi Widodo selaku pelapor dengan Terdakwa dalam hal kerjasama tambak ikan, di mana dalam kerjasama ini saksi Gatot Suryo Hadi Widodo bertindak sebagai pemodal terkait dengan tambak yang meliputi sewa tambak, pembersihan tambak, penyedia bibit, penyedia pakan, dan operasional tambak yang berkaitan dengan keuangan.
- Bahwa saksi Gatot Suryo Hadi Widodo percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan terdakwa telah menunjukkan kepadanya lokasi tambak yang berpetak-petak dengan luas keseluruhan kurang lebih 10 ha dan yang dibuat contoh oleh terdakwa pada waktu itu adalah petak dengan luas kurang lebih 6000 m². Terdakwa memperlihatkan kepada saksi dengan mengambil jaring dan disebar dengan tujuan untuk menggaet ikan dan udang serta hasilnya ditunjukkan kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo. Ikan dan udang hasil jaring yang ditunjukkan kepadanya tampak bagus dan saksi Gatot juga ditunjukkan video-video youtube berisikan salah satunya tentang pelatihan tambak oleh team Gus Awan Sidoarjo (nama terkenalnya terdakwa) yang mana terdakwa menjadi nara sumbernya.
- Bahwa terdakwa kemudian memberikan perhitungan-perhitungan yang menggiurkan kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo dan juga saksi catat dalam buku setiap rinciannya yang mana awal mula investasi dijanjikan panen sebanyak 70 ton tiap 3 bulan sekali. Kemudian saksi Gatot Suryo Hadi Widodo ditawarkan lagi lokasi tambak yang berada di daerah Ds. Kedungpeluk kabupaten Sidoarjo seluas kurang lebih 30 ha.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa lokasi tersebut menurut terdakwa merupakan daerah bekas tambak, tanahnya lebih dalam dan produktif. Kemudian saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sempat menanyakan apakah daerah tersebut tidak banjir. Dijawab oleh terdakwa "kalau disitu banjir, Sidoarjo pasti tenggelam". Dan pertanyaan tersebut berkali-kali saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sampaikan kepada terdakwa dan diyakinkan oleh terdakwa bahwa "AMAN".
- Bahwa awalnya kerjasama tambak tersebut hanya di lokasi safe and lock dengan tambak sebanyak 5 petak untuk pembesaran. Kelima petak tambak tersebut seluruhnya ditebar benih ikan nila, bandeng, dan udang fanami. Kemudian saksi Gatot Suryo Hadi Widodo dijanjikan oleh terdakwa di bulan Januari 2021 yang penebaran benih dilakukan bulan Oktober 2020 bahwa saksi akan panen sekitar 70 ton nila untuk 2 petak (petak 1 dan petak 2) yang telah disebar benih bibit 360.000 ekor nila dengan harga Rp. 1000,- per ekor. Namun ternyata Ketika awal bulan Januari 2021 sesuai yang dijanjikan ketika 2 petak yang tadi dipanen ternyata hanya menghasilkan 1,2 ton nila, terdakwa menyampaikan bahwa usia ikan kurang untuk bisa panen 70 ton sehingga butuh waktu lagi untuk pembesaran lagi. Karena ikan nila yang tadi dipanen tidak bisa dikembalikan lagi, sehingga benih ikan nila yang disebar di petak 3 dan petak 4 sebesar 500.000 ekor dengan harga Rp 500,- per ekor yang penebaran benihnya bersama dengan petak 1 dan petak 2, dijanjikan 100 ton panen tidak jadi ikut dipanen dan menambah waktu pembesaran lagi hingga akhir bulan Januari 2021 dan ikan yang dipetak 3 dan 4 disebar kepetak 1 dan 2. Pada awal Januari 2021 ketika panen pertama gagal, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo di iming-imingi terdakwa sewa di Kedungpeluk dengan alas an lokasi disana lebih bagus terkait dengan airnya, lokasi lebih dalam, dan lebih alami yang akhirnya sewa di Kedung peluk Sidoarjo.
- Bahwa karena saksi Gatot Suryo Hadi Widodo tidak tahu menahu mengenai tambak dan yang lebih tahu adalah terdakwa sesuai penjelasan kepadanya, sehingga akhirnya saksi Gatot Suryo Hadi Widodo percaya dan mau mengikuti ajakan terdakwa untuk sewa tambak di Kedungpeluk Sidoarjo dan sebelum sewa, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sudah mendapat informasi bahwa di daerah Kedungpeluk rawan banjir, tetapi terdakwa dengan mudahnya meyakinkannya bahwa jika Kedungpeluk banjir, Sidoarjo pasti tenggelam.
- Setelah tiba waktu akhir bulan Januari 2021 sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa akan panen 100 ton ekor, setelah dicek ternyata ikannya juga masih kurang besar menurut terdakwa dengan alasan tambaknya kurang dalam

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa menawarkan ikannya dipindah ke Kedungpeluk karena lokasinya lebih dalam.

- Bahwa terdakwa menjanjikan panen di akhir bulan Maret 2021 untuk petak 1 sebesar 200 ton, petak 2 sebesar 100 ton, dan petak 3 ikan dari safe n lock sebesar 100 ton. Namun setelah tiba di akhir bulan Maret 2021 tiba untuk panen, ternyata tidak ada hasilnya (tidak sampai 1 ton) dengan alasan habis banjir. Atas kejadian tersebut terdakwa dengan mudahnya menyampaikan kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo bahwa daripada tambah rugi besar, saksi dimintai uang lagi oleh terdakwa untuk tebar benih ikan di petak 4, petak 5, petak 6, dan petak 7 yang mana petak 4 terdakwa mintatambahan uang kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli bibit sebanyak 1 juta ekor. Sedangkan untuk mengisi petak 5, petak 6, dan petak 7 terdakwa beralasan sebagai bentuk tanggung jawabnya dia yang akan mengisi petak karena gagal panen yang alasannya bibitnya mau dipinjamkan bibit kepada teman-temannya. Sejak itulah saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sudah mulai curiga dan tidak percaya kepada terdakwa Puji Suhermawan, apalagi sejak dimintai bentuk pertanggung jawaban penggunaan keuangan terdakwa selalu menghindar dan selalu dijanji-janjikan saja.
- Bahwa saksi Gatot Suryo Hadi Widodo tidak menikmati hasil panen ikan sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa dan terdakwa masih berdalih kepada saksi bahwa hasil panen digunakan untuk membayar tenaga panen dan sewa alat-alat panen. Itupun saksi masih beberapa kali memberikan tambahan uang karena kurang untuk membayarnya.
- Bahwa saksi Gatot Suryo Hadi Widodo mengetahui telah dibohongi dan uangnya telah disalahgunakan oleh terdakwa adalah ketika panen di bulan April dan Mei 2021 ternyata hasil panennya tidak sesuai bahkan jauh dari yang dijanjikan. Dan kemudian saksi juga mengetahui bahwa ada sebagian uangnya yang diperuntukkan untuk pembelian bibit ikan telah disalahgunakan oleh terdakwa untuk membeli mobil pribadinya yakni mobil mazda CX5 tahun 2014 warna abu-abu Nopol L 1608 NS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Gatot Suryo Hadi Widodo menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di daerah Gresik dikenalkan oleh saudara Jumadi karena pada waktu itu saksi mau belajar tentang pertambakan, ;
- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan Terdakwa dengan cara memberi modal uang pada terdakwa terkait usaha tambak sejak tanggal 9 November 2020 dan dibuat di kantor saksi di Jalan Gubeng Stasiun no 5E dan saat itu ada saudara Yusak yang menjadi saksi;
- Bahwa Saksi percaya dan tergerak hati untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah awalnya saksi panen ikan di daerah Gresik dan hasilnya tidak memuaskan dan pada waktu itu ketemu dengan Terdakwa yang mau membeli udang saksi dan karena hasil tidak sesuai saksi diajak Terdakwa ke tambaknya dan di sana saksi ditunjukkan hasil di tambak tersebut bagus dan dari situlah saksi tertarik bekerja sama dengan Terdakwa selain itu terdakwa juga menunjukkan kepada saksi lokasi tambak yang berpetak-petak dengan luas keseluruhan kurang lebih 10 ha dan yang dibuat contoh oleh Terdakwa pada waktu itu adalah petak dengan luas kurang lebih 6000 m2;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil jaring dan disebar dengan tujuan untuk menggaet ikan dan udang serta hasilnya ditunjukkan kepada saksi. Ikan dan udang hasil jaring yang ditunjukkan kepada saksi tampak bagus dan saksi juga ditunjukkan video-video youtube berisikan salah satunya tentang pelatihan tambak oleh team Gus Awan (nama terkenalnya Puji Suhermawan) Sidoarjo yang mana Terdakwa menjadi narasumbernya;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga memberikan perhitungan-perhitungan yang menggiurkan kepada saksi dan juga saksi catat dalam buku setiap rinciannya yang mana awal mula investasi bulan Oktober 2020 saksi ditawarkan tambak di daerah Safe n lock Lingkar Timur dan saksi dijanjikan dari ikan dan udang yang dibesarkan dari total bibit 360.000 ekor dengan panen sebanyak 70 ton tiap 3 bulan sekali. Kemudian saksi ditawarkan lagi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



lokasi tambak yang berada di daerah Ds. Kedungpeluk Kec. Candi Kab. Sidoarjo seluas kurang lebih 30ha dengan alasan lokasi daerah tersebut merupakan daerah bekas tambak, tanahnya lebih dalam dan produktif. Kemudian saksi sempat menanyakan apakah daerah tersebut tidak banjir. Dijawab oleh Terdakwa "kalau disitu banjir, Sidoarjo pasti tenggelam". Dan pertanyaan tersebut berkali-kali saksi sampaikan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa meyakinkan bahwa "aman" sehingga saksi setuju dengan kerja sama bersama terdakwa, hingga saksi mengeluarkan uang lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk kerja sama tersebut;

- Bahwa setelah terjadi perjanjian kerja sama di bulan Desember 2020 sewa lagi di daerah kedungpeluk yangmana terdakwa mengatakan untuk pembesaran nila, udang dan bandeng diisi total nya 1.600.000 bibit ikan nila x 500 = 800.000 dan udang di daerah yang sama dan dijanjikan panen bulan Maret 2021 dan hasil panen yang dijanjikan tidak sesuai, sejak saat itu saksi merasa Terdakwa tidak profesional dibidangnya sesuai dengan video-video youtube yang ditunjukkan kepada saksi. Kemudian saksi menduga sebagian dari uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa yang seharusnya untuk kerjasama tambak ternyata digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi, salah satunya untuk pembelian mobil Mazda CX5;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menagih Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi, selain itu saksi dijanjikan akan dicarikan investor untuk mengganti, namun kenyataannya Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Jatim pada tanggal 25 Agustus 2021 karena Terdakwa tidak menepati janjinya dalam kerja sama pembesaran Ikan dan Udang;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021 di tambak Kedung Peluk Lingkar Timur Sidoarjo saat memanen ikan tanpa ijin;
- Bahwa jumlah uang yang telah saksi serahkan pada terdakwa untuk kerja sama pembesaran udang dan ikan yaitu pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada rekening bang BNI dengan no.rek 1145926416 a.n. PUJI SUHERMAWAN, dengan tujuan untuk pada tanggal 17 Maret 2021 Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



pembelian bibit nila, pada tanggal 17 Maret 2021 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk dana bibit;

- Bahwa saksi melihat kondisi terdakwa biasa biasa saja dan kemana mana setahu saksi tidak menggunakan mobil, hanya sepeda motor;
- Bahwa akibat hal tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih atau setidaknya-tidaknnya sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yusak Wenwa menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 yang dikenalkan oleh teman Sdr. Jumadi, saksi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan saksi kenal dengan Gatot Suryo Hadi Widodo sejak 2018 yang dikenalkan saudara saksi, dan saksi bergabung dengan perusahaan Sdr. Gatot Suryo Hadi Widodo (Komisaris) di PT. Azimi Prima Recourse yang beralamat Jl. Gubeng Stasiun 5 E Kota Surabaya;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 7 September 2021 di Tambak Nila, Bandeng, Udang yang beralamat di Kedung Peluk, Sidoarjo, untuk membuktikan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2021 oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa masih ada ikan yang berada di tambak tersebut;
- Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa menunjukan tambak di Betoyo, Gresik yang diakui milik Terdakwa kepada saksi dan Gatot Suryo Hadi Widodo, dan menawarkan ada tambak yang dikontrakkan di wilayah Sidoarjo, yang membuat saksi Gatot Suryo Hadi Widodo tertarik untuk kerjasama dikarenakan janji-janji yang diberikan Terdakwa diantaranya semisal Modal 1 M mendapatkan hasil 3 M dalam kurung waktu 3 bulan Panen, dan diberi keuntungan sebesar 70% dari modal;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 saksi Gatot Suryo Hadi ditawarkan tambak di daerah Safe and locke lingkaran timur dengan dijanjikan ikan atau udang yang dibesarkan dari total bibit yang masuk saat itu ikan Nila 360.000 ekor x Rp. 1000 = Rp. 360.000.000 dan 500.000 ekor ikan nila x Rp. 1000 = Rp. 500.000.000, dijanjikan panen bulan Januari 2021 dan dilakukan pembayaran melalui transfer oleh saksi Gatot Suryo Hadi mulai dari bulan November 2020 hingga Desember 2020;
- Bahwa pada Bulan Desember 2020 ditawarkan tambak baru di tambak kedung peluk, Sidoarjo dengan sewa rencananya untuk pembesaran nila udang dan bandeng itu di isi totalnya 1.600.000. bibit ikan nila x Rp. 500

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- = Rp 800.000.000 dan udang di daerah yang sama lupa dijanjikan bulan maret 2021 panen, dengan hal tersebut maka Sdr. Gatot Suryo Hadi Widodo tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Gatot Suryo Hadi Widodo telah melakukan pembayaran uang kerjasama tambak ikan kepada Terdakwa, uang yang telah diberikan oleh Gatot Suryo Hadi Widodo kepada Terdakwa yang seharusnya untuk kerjasama tambak ternyata digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin Gatot Suryo salah satunya untuk pembelian mobil Mazda CX 5;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi Gatot Suryo Hadi kurang lebih atau setidak-tidaknya sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi kehidupan terdakwa biasa biasa saja dan setahu saksi terdakwa jika menggunakan mobil, maka mobil tersebut adalah mobil rental dan sehari-hari menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saksi pernah suatu malam mendapat laporan jika akan dilakukan panen di tambak, tetapi tidak ada pemberitahuan kepada saksi ataupun kepada Pak Gatot, akhirnya dilakukan penggrebekan pada malam hari, dan ternyata saat itu terdakwa melakukan panen tanpa sepengetahuan saksi Gatot;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Musa menerangkan:

- Bahwa saksi adalah pekerja serabutan di tambak milik orang (buruh tambak) tergantung pekerjaan dari pemilik tambak yang dimintakan kepada saksi untuk dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gatot Suryo Hadi Widodo, saksi hanya sebatas tahu saja ketika saksi bertugas menjaga tambak di Safe n Lock tiba-tiba datang Terdakwa dan 2 orang yang baru saksi ketahui bahwa kedua orang tersebut bernama Gatot Suryo Hadi Widodo dan Yushak Wenwa. Pada waktu mereka datang saksi disuruh pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Gatot Suryo Hadi Widodo ketika sudah terjadi masalah antara Gatot Suryo Hadi Widodo dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dengan nama panggilan Wawan sejak kecil dimana semasa kecilnya bersama orang tuanya tinggal satu desa dengan saksi yaitu di Ds. Rangkah Kidul yang kemudian sekarang orang tuanya pindah dan tinggal di Ds. Rangkah Lor. Pekerjaan orang tuanya dulunya juga sama dengan saksi yaitu buruh tambak, kemudian

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



saksi diminta Terdakwa untuk bekerja di tempatnya menjaga dan menyemaikan bibit ikan dan udang yang dibeli oleh Terdakwa di tambak yang berlokasi di Safe n Lock dan Kedungpeluk;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah terkait permasalahan tambak, yang mana Gatot Suryo Hadi Widodo pernah menyampaikan kepada saksi bahwa sudah memberikan modal untuk pembelian bibit ikan dan sebesar 1 milyar pada terdakwa. Kemudian saksi sampaikan bahwa kalau memang benar pemberian modal sebesar itu sangat wajar jika bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, akan tetapi selama ini saksi yang ditugaskan oleh Terdakwa untuk menjaga dan menyebarkan benih bibit ikan dan udang ke dalam tambak jika dihitung-hitung kisaran uangnya hanya sebesar Rp 25 juta hingga Rp 50 juta. Jadi sangat mustahil bahwa bibit yang diceburkan ke dalam tambak sesuai modal yang disampaikan oleh Gatot Suryo Hadi Widodo;
- Bahwa saksi baru pertama kali itu saja ikut bekerja dengan Terdakwa yaitu menjaga tambak di daerah Safe n Lock dan Kedung Peluk;
- Bahwa investor diberi harapan keuntungan yang besar padahal tidak ada keuntungan yang didapat dari penambakan dikarenakan bibit yang dibeli tidak sesuai dengan modal yang diberikan oleh investor, dan jika bibit yang dibeli sesuai dengan modal yang diberikan oleh investor tambak tersebut tidak muat;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sudah pernah melakukan kerjasama tambak 3 kali dengan orang pertama saksi tidak kenal, yang kedua Sdr Tedjo, yang ketiga baru tahu sekarang yaitu Sdr Suryo, dan setahu saksi usaha bisnis tambak yang dilakukan terdakwa tidak pernah berhasil, dan terbukti pada saat saksi sebagai buruh dari modal Sdr Suryo ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan upah untuk menjadi pengawas tambak, tetapi tidak ada realisasinya dan saksi hanya diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa setahu saksi jika tambak dikelola dengan benar maka hasilnya akan bagus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Budi Hartono menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswata dan pemilik Showroom mobil "BURSA MOBIL SIDOARJO / KENCANA MULIA MOTOR" yang beralamat Jl. Pahlawan No.11, Sidoarjo;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat datang ke showroom mobil milik saksi untuk membeli kendaraan mobil Mazda CX 5 Th. 2014, Warna abu-abu, Nopol L 1608 NS;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Mazda CX 5 Th. 2014, Warna abu-abu, Nopol L 1608 NS dengan harga Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu Kwitansi Pada tanggal 20 Maret 2021 senilai Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) dengan keterangan tanda jadi 1 (satu) unit mobil Mazda CX5 Nopol L 1608 NS, harga jadi Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kurang bayar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta) dengan cash tempo 1 bulan. Foto serah terima kendaraan Mazda CX5 Nopol L 1608 NS yang diterima oleh Sdr. PUJI SUHERMAWAN dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan kendaraan Mazda CX5 Nopol L 1608 NS kepada Terdakwa, tanggal 20 Maret 2021;
- Bahwa dengan nomor BNI norek 46012683 a.n BUDI HARTO tersebut adalah milik saksi, dan bahwa benar terdapat transaksi uang masuk kepada rekening saksi dengan jumlah tersebut diatas yang merupakan Dp mobil mazda CX 5 L 1608 NS yang dibeli oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Suhadak menerangkan:

- Bahwa saksi sehari-hari adalah penjual ikan baik itu dalam bentuk bibit ataupun untuk konsumsi dalam jumlah besar yang kebutuhannya bibit untuk tambak, konsumsi untuk kolam pemancingan, dan pasar tradisional;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa atau biasa saksi kenal dengan nama Wawan atau Iwan. saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh H. Masrukin bahwa nanti ada orang yang bernama Wawan yang akan menemui saksi, dan saksi juga diberi no telepon terdakwa yang akan menelpon karena membutuhkan ikan dalam jumlah besar. Selanjutnya Terdakwa menghubungi / menelpon saksi dan menyampaikan membutuhkan ikan dalam jumlah besar untuk isian dalam tambaknya yang terletak di Sidoarjo;
- Bahwa Ikan yang dipesan Terdakwa kepada saksi adalah jenis ikan mujaer / nila, namun yang dibeli oleh terdakwa adalah bibit ikan, bukan ikan konsumsi, atas pesanan tersebut saksi mengirim ikan jenis mujaer / nila kepada Terdakwa kurang lebih sekitar 15 kali;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap kali pengiriman ikan mujaer / nila yang saksi kirim ke Terdakwa minimal sebanyak 4 kwintal dan maksimal 6 kwintal, saksi memastikannya dari kendaraan pengangkut bibit ikan tersebut hanya memuat paling banyak 6 kwintal, yang mana ikan mujaer / nila tersebut dimasukkan kedalam tempat fiber yang berisikan 1000 liter air dan 1 kendaraan maksimal 2 fiber selanjutnya 1 fiber memuat maksimal 3 kwintal, lebih itu kendaraan pengangkut sudah tidak cukup;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada akhir tahun 2020 karena pada waktu itu puncak-puncaknya virus corona dan ada operasi PPKM setiap jalur kendaraan yang melintas diberhentikan kemudian ditanya identitasnya. Pada waktu itu saksi mengirim ikan mujaer / nila ke daerah Kedung Peluk dan lingkaran timur daerah Perumnas Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengirim ikan mujaer / nila dalam bentuk 2 jenis hitungan yaitu hitungan rean dan hitungan kilo. Untuk hitungan ekor isinya 5000 ekor per rean dan 45 ekor perkilo;
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran dari Terdakwa berkisar antara Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) hingga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari Terdakwa dalam bentuk tunai langsung di lokasi pengiriman dan diberikan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran secara transfer ketika ada kekurangan pembayaran kurang lebih sebanyak 3 kali transfer, itupun paling banyak transfer sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain 3 kali transfer tersebut, saksi pernah menerima transfer beberapa kali dengan jumlah masing masing sekitar Rp. 1.000.000,- jika ada kekurangan pembayaran secara tunai;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa dengan nilai yaitu Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan Rp 176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan kwitansi tersebut, saksi pernah ditelepon oleh Terdakwa untuk diminta datang ke Sidoarjo dan saksi diberi uang saku Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi berangkat ke Sidoarjo, sesampainya di Sidoarjo sekitar Alun-alun, saksi diajak ke Cafe sekitar Alun-alun. Di tempat tersebut saksi langsung disuruh oleh Terdakwa untuk membeli materai sebanyak 8 lembar dengan nominal

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai 6.000. Setelah saksi membeli materai, saksi kembali ke cafe dan kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menulis diatas kwitansi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa dengan kalimat atau kata-kata yang diarahkan oleh Terdakwa. Selesai mengisi empat lembar kwitansi tersebut, saksi dimintai foto copy KTP milik saksi;

- Bahwa awalnya pada waktu menulis saksi tidak tahu, setelah saksi menulis dan saksi tanda tangani baru saksi sadar bahwa isinya menerangkan jika saksi telah menerima uang sesuai kwitansi tersebut, saksi pastikan bahwa 100% isi dalam kwitansi tersebut tidak benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kwitansi tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri, saksi menilainya bahwa usaha tambak yang dijalankan adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa adalah sebagai bos, karena Terdakwa bisa berkali-kali memesan dan setiap kali transaksi selalu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa meminta saksi untuk menulis ke dalam kwitansi tersebut dengan kata-kata atau kalimat yang diarahkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Winda Trimulyati, SE menerangkan:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank BNI Cab. Sidoarjo sebagai customer service dan saksi mengetahui tentang transaksi keuangan terdakwa sebagaimana yang ada di rekening koran milik terdakwa, yangmana terdakwa sebagai pemilik rekening di Bank BNI Cab. Sidoarjo dengan no rekening 1145926416 atas nama Puji Suhermawan;
- Bahwa dalam rekening terdakwa tersebut pada tanggal 17 Maret 2021 menerima transfer dana dari rekening nomor : 4213168168 atas nama Gatot Suryo Hadi Widodo sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dalam transfer tersebut ditulis berita atau narasi untuk pembelian bibit ikan nila;
- Bahwa sisa saldo yang ada di rekening terdakwa tersebut tanggal 17 Maret 2021 sebelum ada dana masuk dari transfer Gatot Suryo Hadi Widodo, sisa saldo sebanyak Rp. 1.530.258,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa selain dana yang berasal dari transfer atau pemindahbukuan dari rekening atas nama Gatot Suryo Hadi Widodo, tidak ada lagi dana yang



- masuk ke rekening terdakwa dalam kurun waktu tanggal 17 maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021, ada dana yang keluar dari rekening terdakwa tersebut ditransfer ke rekening Bank BNI Nomor rekening : 46012683 atas nama Budi Hartono sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Narasi DP mobil Mazda CX 5 Plat L 1608 NS;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 ada dana yang keluar lagi dari rekening terdakwa tersebut ditransfer ke rekening Bank BNI Nomor rekening : 46012683 atas nama Budi Hartono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Narasi DP mobil Mazda CX 5 Plat L 1608 NS;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021, ada dana yang keluar lagi dari rekening terdakwa tersebut ditransfer ke rekening Bank BNI Nomor rekening : 46012683 atas nama Budi Hartono sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan Narasi DP mobil Mazda CX 5 Plat L 1608 NS;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 tersebut ada dana total Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk transfer DP mobil Mazda CX 5 Lplat L 1608 NS;
 - Bahwa setelah tanggal 20 Maret 2021, tidak ada dana masuk ke rekening terdakwa selain dari rekening atas nama Gatot Suryo Hadi Widodo Surya Hadi Wibowo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Gatot Suryo Hadi Widodo setelah dikenalkan oleh Jumadi sejak bulan September 2020, yang dikenalkan melalui telepon dan bertemu pertama kali di desa cerme pada bulan yang sama sekitar tanggal 22 september 2021;
- Bahwa terdakwa melakukan kerjasama dengan Gatot Suryo Hadi Widodo sejak tanggal 9 November 2020 namun dalam perjanjian hanya berisi safe n lock untuk Kedung Peluk di bawah tangan;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian terdakwa sebagai pihak kedua berkewajiban mengontrol melihat perkembangan dan mengamankan maling dan memanen hasil dari tambak kedung peluk dan safe n lock kemudian

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pihak pertama sepenuhnya mendanai dalam hal apa pun untuk keperluan tambak;
- Bahwa dana yang terdakwa terima sekitar Rp. 3.500.000.000,- untuk keperluan usaha tambak antara lain untuk membeli bibit ikan, untuk biaya pakan, untuk tenaga kerja dan untuk operasional sehari-hari pengelolaan tambak;
- Bahwa pada tahap awal di Safe N Lock tambak 6,5 ha isi ikan 800.000 ekor bibit Nila terdakwa janjikan panen 80 ton dengan harga Rp.25.000,00 per kilonya keuntungan apabila dirupiahkan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian dari jumlah tersebut dikurangi modal baru dibagi keuntungan 70%, terdakwa pernah memanen sekali di tambak Safe N Lock pada tanggal 16 Januari 2021 dapat ikan nila 1 ton kalau diuangkan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Maret 2021 uang dari rekening Gatot Suryo Hadi Widodo kepada rekening BNI milik saksi dengan nomor rekening 1145926416, dan rekening yang digunakan terdakwa hanya satu yaitu rekening bank BNI tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima uang tersebut dengan maksud atau tujuan untuk pembelian bibit dan dibukti transfer tertulis berita pembelian bibit nila;
- Bahwa untuk di Safe N Lock terdakwa sudah memasukkan bibit Nila Hitam 1.100.000 ekor mulai tanggal 15 November 2020 sampai 7 Desember 2020 dan hanya panen 1 kali yaitu tanggal 16 Januari 2021 dan untuk di Kedungpeluk Nila 2.000.000 ekor untuk bandeng 15 rean sekitar 75.000 ekor, Bandeng ukuran 11-12 cm tanggal 19 Desember 2020 jadi sebelum tambak terdakwa sewa sudah ada bandengnya 7 rean dan yang menghitung Musa dan H. Rukin, untuk udang panami di kedungpeluk sekitar 200 rean (1.000.000) ekor sama ikan bader 25.000 ekor, tanggal 16 Mei 2021 terdakwa memasukkan bibit panami di Kedungpeluk 100 rean atau 500.000 ekor dan tanggal 18 Mei 2021 memasukkan bibit panami di Kedung peluk petak 2 sekitar 250 rean atau 1.250.000 ekor;
- Bahwa terdakwa membeli mobil Mazda CX 5 L 1608 NS tersebut dengan total uang Rp. Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yangmana pembayaran mobil tersebut secara transfer pada tanggal 20 Maret 2021 sebanyak Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar dalam tempo 1 bulan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa diminta untuk beli kendaraan, agar jika menemui klien/investor tidak menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jumlah saldo terdakwa sebelum menerima uang dari Sdr. Gatot Suryo Hadi Widodo kurang lebih Rp 1.522.758,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa tidak ada transferan masuk diantara terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan terdakwa melakukan transfer untuk pembelian mobil Mazda CX5 warna hijau metalik No. Pol. L 1608 NS sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada uang masuk ke rekening terdakwa tersebut selain uang dari Gatot Suryo Hadi Widodo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 4213168168 an. Gatot Suryo Hadi Widodo,
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI No. Rek 1145926416 an Puji Suhermawan periode tanggal 17 Maret 2021 s/d 20 Maret 2021.
- 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama tambak ikan/udang tanggal 9 Nopember 2020.
- 1 (satu) lembar tindakan formulir pemindahbukuan tanggal 17 Maret 2021 dengan penerima Puji Suhermawan Nomor rekening 114392641116 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan pembelian bibit ikan nila, cap stempel BNI KCP Urip Sumoharjo.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek 1145926416 an Puji Suhermawan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November 2020 telah terjadi kerjasama antara saksi Gatot Suryo Hadi Widodo selaku pelapor dengan Terdakwa dalam hal kerjasama tambak ikan, di mana dalam kerjasama ini saksi Gatot Suryo

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hadi Widodo bertindak sebagai pemodal terkait dengan tambak yang meliputi sewa tambak, pembersihan tambak, penyedia bibit, penyedia pakan, dan operasional tambak yang berkaitan dengan keuangan;
- Bahwa awalnya kerjasama tambak ikan tersebut adalah di daerah safe n lock Sidoarjo dengan tambak sebanyak 5 petak untuk pembesaran. Kelima petak tambak tersebut seluruhnya ditebar benih ikan nila, bandeng, dan udang fanami. Kemudian saksi Gatot Suryo Hadi Widodo dijanjikan di bulan Januari 2021 yang penebaran benih dilakukan bulan Oktober 2020 akan panen sekitar 70 ton nila untuk 2 petak (petak 1 dan petak 2) yang telah disebar benih bibit 360.000 ekor dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor. Namun ternyata, ketika awal bulan Januari 2021 sesuai yang dijanjikan ketika 2 petak yang tadi dipanen hanya menghasilkan 1,2 ton nila sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa. Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa usia ikan kurang untuk bisa panen 70 ton sehingga butuh waktu lagi untuk pembesaran lagi. Karena ikan nila yang tadi dipanen tidak bisa dikembalikan lagi, sehingga benih ikan nila yang disebar di petak 3 dan petak 4 sebesar 500.000 ekor dengan harga Rp 500,00 per ekor yang penebaran benihnya bersama dengan petak 1 dan petak 2, dijanjikan 100 ton panen tidak jadi ikut dipanen dan menambah waktu pembesaran lagi hingga akhir bulan Januari 2021 dan ikan yang dipetak 3 dan 4 disebar kepetak 1 dan 2. Pada awal Januari 2021 ketika panen pertama gagal, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo diiming-imingi sewa di Kedung peluk Sidoarjo dengan alasan lokasi lebih bagus terkait dengan airnya, lokasi lebih dalam, dan lebih alami yang akhirnya saksi Gatot berkenan untuk sewa di Kedung peluk Sidoarjo;
 - Bahwa karena saksi Gatot Suryo Hadi Widodo tidak tahu menahu mengenai tambak dan yang lebih tahu adalah terdakwa sesuai penjelasan kepadanya, hingga akhirnya saksi Gatot Suryo Hadi Widodo percaya dan mau mengikuti ajakan terdakwa untuk sewa tambak di Kedung peluk Sidoarjo dan sebelum sewa, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sudah mendapat informasi bahwa di daerah Kedung peluk rawan banjir, tetapi terdakwa dengan mudahnya meyakinkannya bahwa jika Kedungpeluk banjir, Sidoarjo pasti tenggelam;
 - Bahwa tiba waktu akhir bulan Januari 2021 sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa akan panen 100 ton ekor, setelah dicek ternyata ikannya juga masih kurang besar menurut terdakwa dengan alasan tambaknya kurang dalam sehingga terdakwa menawarkan ikannya dipindah ke Kedungpeluk karena lokasinya lebih dalam;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa terdakwa menjanjikan panen di akhir bulan Maret 2021 untuk petak 1 sebesar 200 ton, petak 2 sebesar 100 ton, dan petak 3 ikan dari safe n lock sebesar 100 ton. Namun setelah tiba di akhir bulan Maret 2021 tiba untuk panen, ternyata tidak ada hasilnya (tidak sampai 1 ton) dengan alasan habis banjir. Atas kejadian tersebut terdakwa dengan mudahnya menyampaikan kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo bahwa daripada tambah rugi besar, saksi dimintai uang lagi oleh terdakwa untuk tebar benih ikan di petak 4, petak 5, petak 6, dan petak 7 yang mana petak 4 terdakwa minta tambahan uang kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli bibit sebanyak 1 juta ekor. Sedangkan untuk mengisi petak 5, petak 6, dan petak 7 terdakwa beralasan sebagai bentuk tanggung jawabnya dia yang akan mengisi petak karena gagal panen yang alasannya bibitnya mau dipinjamkan bibit kepada teman-temannya. Sejak itulah saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sudah mulai curiga dan tidak percaya kepada terdakwa Puji Suhermawan, apalagi sejak dimintai bentuk pertanggung jawaban penggunaan keuangan terdakwa selalu menghindar dan selalu dijanjikan saja;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kembali akan panen di akhir bulan Maret 2021 untuk petak 1 sebesar 200 ton, petak 2 sebesar 100 ton, dan petak 3 dari safe and lock sebesar 100 ton untuk keberhasilan panen tersebut, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo mengirimkan uang pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui bank BNI dengan nomor rekening 1145926416 atas nama terdakwa PUJI SUHERMAWAN untuk keperluan pembelian bibit ikan;
- Bahwa kenyataannya uang tambahan pembelian bibit ikan sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah terkirim, terdakwa belikan sebuah mobil Mazda CX5 tahun 2014 warna abu-abu nopol L 1608 NS dengan harga 225 juta rupiah dengan perincian:
 - Tanggal 20 Maret 2021 terdakwa transfer kerekening BNI nomor rekening 46012683 atas nama BUDI HARTO dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan DP Mobil Mazda CX5 plat L 1608 NS
 - Tanggal 20 Maret 2021 terdakwa transfer kerening BNI nomor rekening 46012683 atas nama BUDI HARTO dengan jumlah Rp. 50.000.000,-



(lima puluh juta rupiah) dengan keterangan DP Mobil Mazda CX5 plat L 1608 NS

- Tanggal 20 Maret 2021 terdakwa transfer rekening BNI Nomor rekening 46012683 atasnama BUDI HARTO dengan jumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan DP Mobil Mazda CX5 plat L 1608 NS dan pelunasan akan dilakukan di bulan Juli 2021.
- Bahwa terdakwa telah membeli mobil Mazda CX5 tahun 2014 warna abu-abu Nopol L 1608 NS tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Gatot Suryo Hadi Widodo selaku pemilik uang;
- Bahwa uang yang telah dipakai oleh terdakwa untuk membeli mobil Mazda CX5 tersebut adalah berasal dari sebagian uang yang telah dikirim oleh saksi Gatot Suryo Hadi Widodo untuk keperluan membeli bibit ikan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Gatot Suryo Hadi kurang lebih atau setidaknya sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsure setiap orang atau barang siapa adalah menunjuk siapa saja sebagai subyek hukum dalam hal ini terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut diatas, di persidangan telah didengar keterangannya dengan memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan lancar, sehingga terdakwa PUJI

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



SUHERMAWAN Als. AWAN adalah sebagai subyek hukum dan juga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta di persidangan adalah sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di depan persidangan ini;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi Memori van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui arti kesengajaan, Memori van Toelichting menyebutkan yang pada pokoknya "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" artinyaseseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengisyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang undang, sesuai dengan rumus delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil, melihat perbuatan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan perundang undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam padangan sifat melawan hukum materiil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan peraturan perundang-undangan maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan. (Bambang Purnomo, asas-asas hukum pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal 115);

Menimbang, bahwa dalam Memori van Toeilighting (MvT) mengenai pembentukan pasal 372 KUHP menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai benda seolah olah ia pemilik benda itu. Kiranya

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan atas benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya. (Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap harta benda*, bayumedia malang, 2003, hal 72);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada bulan November 2020 telah terjadi kerjasama antara saksi Gatot Suryo Hadi Widodo selaku pelapor dengan Terdakwa dalam hal kerjasama tambak ikan, di mana dalam kerjasama ini saksi Gatot Suryo Hadi Widodo bertindak sebagai pemodal dengan jumlah uang yang telah saksi serahkan pada terdakwa untuk kerja sama pembesaran udang dan ikan yaitu pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada rekening bank BNI dengan no.rek 1145926416 a.n. PUJI SUHERMAWAN, dengan tujuan untuk pada tanggal 17 Maret 2021 Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian bibit nila, pada tanggal 17 Maret 2021 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk dana bibit, dan terkait dengan tambak yang meliputi sewa tambak, pembersihan tambak, penyedia bibit, penyedia pakan, dan operasional tambak yang berkaitan dengan keuangan;

Menimbang, bahwa awalnya kerjasama tambak ikan tersebut adalah di daerah safe n lock Sidoarjo dengan tambak sebanyak 5 petak untuk pembesaran. Kelima petak tambak tersebut seluruhnya ditebar benih ikan nila, bandeng, dan udang fanami. Kemudian saksi Gatot Suryo Hadi Widodo dijanjikan di bulan Januari 2021 yang penebaran benih dilakukan bulan Oktober 2020 akan panen sekitar 70 ton nila untuk 2 petak (petak 1 dan petak 2) yang telah disebar benih bibit 360.000 ekor dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor. Namun ternyata, ketika awal bulan Januari 2021 sesuai yang dijanjikan ketika 2 petak yang tadi dipanen hanya menghasilkan 1,2 ton nila sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa. Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa usia ikan kurang untuk bisa panen 70 ton sehingga butuh waktu lagi untuk pembesaran lagi. Karena ikan nila yang tadi dipanen tidak bisa dikembalikan lagi, sehingga benih ikan nila yang disebar di petak 3 dan petak 4 sebesar 500.000 ekor dengan harga Rp 500,00 per ekor yang penebaran benihnya bersama dengan petak 1 dan petak 2, dijanjikan 100

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



ton panen tidak jadi ikut dipanen dan menambah waktu pembesaran lagi hingga akhir bulan Januari 2021 dan ikan yang dipetak 3 dan 4 disebar kepetak 1 dan 2. Pada awal Januari 2021 ketika panen pertama gagal, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo diiming-imingi sewa di Kedung peluk Sidoarjo dengan alasan lokasi lebih bagus terkait dengan airnya, lokasi lebih dalam, dan lebih alami yang akhirnya saksi Gatot berkenan untuk sewa di Kedung peluk Sidoarjo. Karena saksi Gatot Suryo Hadi Widodo tidak tahu menahu mengenai tambak dan yang lebih tahu adalah terdakwa sesuai penjelasan kepadanya, hingga akhirnya saksi Gatot Suryo Hadi Widodo percaya dan mau mengikuti ajakan terdakwa untuk sewa tambak di Kedung peluk Sidoarjo dan sebelum sewa, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sudah mendapat informasi bahwa di daerah Kedung peluk rawan banjir, tetapi terdakwa dengan mudahnya meyakinkannya bahwa jika Kedungpeluk banjir, Sidoarjo pasti tenggelam. Tiba waktu akhir bulan Januari 2021 sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa akan panen 100 ton ekor, setelah dicek ternyata ikannya juga masih kurang besar menurut terdakwa dengan alasan tambaknya kurang dalam sehingga terdakwa menawarkan ikannya dipindah ke Kedungpeluk karena lokasinya lebih dalam. Terdakwa menjanjikan panen di akhir bulan Maret 2021 untuk petak 1 sebesar 200 ton, petak 2 sebesar 100 ton, dan petak 3 ikan dari safe n lock sebesar 100 ton. Namun setelah tiba di akhir bulan Maret 2021 tiba untuk panen, ternyata tidak ada hasilnya (tidak sampai 1 ton) dengan alasan habis banjir. Atas kejadian tersebut terdakwa dengan mudahnya menyampaikan kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo bahwa daripada tambah rugi besar, saksi dimintai uang lagi oleh terdakwa untuk tebar benih ikan di petak 4, petak 5, petak 6, dan petak 7 yang mana petak 4 terdakwa minta tambahan uang kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli bibit sebanyak 1 juta ekor. Sedangkan untuk mengisi petak 5, petak 6, dan petak 7 terdakwa beralasan sebagai bentuk tanggung jawabnya dia yang akan mengisi petak karena gagal panen yang alasannya bibitnya mau dipinjamkan bibit kepada teman-temannya. Sejak itulah saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sudah mulai curiga dan tidak percaya kepada terdakwa Puji Suhermawan, apalagi sejak dimintai bentuk pertanggung jawaban penggunaan keuangan terdakwa selalu menghindar dan selalu janji-janji saja, yangmana terdakwa menjanjikan kembali akan panen di akhir bulan Maret 2021 untuk petak 1 sebesar 200 ton, petak 2 sebesar 100 ton, dan petak 3 dari safe and lock sebesar 100 ton untuk keberhasilan panen tersebut, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo mengirimkan uang pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui bank BNI dengan nomor rekening 1145926416 atas nama terdakwa PUJI SUHERMAWAN untuk keperluan pembelian bibit ikan. Namun kenyataannya uang tambahan pembelian bibit ikan sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah terkirim, terdakwa belikan sebuah mobil Mazda CX5 tahun 2014 warna abu-abu nopol L 1608 NS dengan harga 225 juta rupiah dengan perincian tanggal 20 Maret 2021 terdakwa transfer kerekening BNI nomor rekening 46012683 atas nama BUDI HARTO dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan DP Mobil Mazda CX5 plat L 1608 NS. Tanggal 20 Maret 2021 terdakwa transfer kerening BNI nomor rekening 46012683 atas nama BUDI HARTO dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan DP Mobil Mazda CX5 plat L 1608 NS. Tanggal 20 Maret 2021 terdakwa transfer kerekening BNI Nomor rekening 46012683 atasnama BUDI HARTO dengan jumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan DP Mobil Mazda CX5 plat L 1608 NS dan pelunasan akan dilakukan di bulan Juli 2021. Setelah kejadian tersebut saksi menagih Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi, selain itu saksi dijanjikan akan dicarikan investor untuk mengganti, namun kenyataannya Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Jatim pada tanggal 25 Agustus 2021 karena Terdakwa tidak menepati janjinya dalam kerja sama pembesaran Ikan dan Udang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli mobil Mazda CX5 tahun 2014 warna abu-abu Nopol L 1608 NS tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Gatot Suryo Hadi Widodo selaku pemilik uang padahal uang tersebut telah dikirim oleh saksi Gatot Suryo Hadi Widodo untuk keperluan membeli bibit ikan sehingga kerugian yang dialami saksi Gatot Suryo Hadi kurang lebih atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada bulan November 2020 telah terjadi kerjasama antara saksi Gatot Suryo Hadi Widodo

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



selaku pelapor dengan Terdakwa dalam hal kerjasama tambak ikan, di mana dalam kerjasama ini saksi Gatot Suryo Hadi Widodo bertindak sebagai pemodal dengan jumlah uang yang telah saksi serahkan pada terdakwa untuk kerja sama pembesaran udang dan ikan yaitu pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada rekening bank BNI dengan no.rek 1145926416 a.n. PUJI SUHERMAWAN, dengan tujuan untuk pada tanggal 17 Maret 2021 Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian bibit nila, pada tanggal 17 Maret 2021 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk dana bibit, dan terkait dengan tambak yang meliputi sewa tambak, pembersihan tambak, penyedia bibit, penyedia pakan, dan operasional tambak yang berkaitan dengan keuangan;

Menimbang, bahwa awalnya kerjasama tambak ikan tersebut adalah di daerah safe n lock Sidoarjo dengan tambak sebanyak 5 petak untuk pembesaran. Kelima petak tambak tersebut seluruhnya ditebar benih ikan nila, bandeng, dan udang fanami. Kemudian saksi Gatot Suryo Hadi Widodo dijanjikan di bulan Januari 2021 yang penebaran benih dilakukan bulan Oktober 2020 akan panen sekitar 70 ton nila untuk 2 petak (petak 1 dan petak 2) yang telah disebar benih bibit 360.000 ekor dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor. Namun ternyata, ketika awal bulan Januari 2021 sesuai yang dijanjikan ketika 2 petak yang tadi dipanen hanya menghasilkan 1,2 ton nila sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa. Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa usia ikan kurang untuk bisa panen 70 ton sehingga butuh waktu lagi untuk pembesaran lagi. Karena ikan nila yang tadi dipanen tidak bisa dikembalikan lagi, sehingga benih ikan nila yang disebar di petak 3 dan petak 4 sebesar 500.000 ekor dengan harga Rp 500.00 per ekor yang penebaran benihnya bersama dengan petak 1 dan petak 2, dijanjikan 100 ton panen tidak jadi ikut dipanen dan menambah waktu pembesaran lagi hingga akhir bulan Januari 2021 dan ikan yang dipetak 3 dan 4 disebar kepetak 1 dan 2. Pada awal Januari 2021 ketika panen pertama gagal, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo diiming-imingi sewa di Kedung peluk Sidoarjo dengan alasan lokasi lebih bagus terkait dengan airnya, lokasi lebih dalam, dan lebih alami yang akhirnya saksi Gatot berkenan untuk sewa di Kedung peluk Sidoarjo. Karena saksi Gatot Suryo Hadi Widodo tidak tahu menahu mengenai tambak dan yang lebih tahu adalah terdakwa sesuai penjelasan kepadanya, hingga akhirnya saksi Gatot Suryo Hadi Widodo percaya dan mau mengikuti ajakan terdakwa untuk sewa tambak di Kedung peluk Sidoarjo dan sebelum sewa, saksi Gatot Suryo

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



Hadi Widodo sudah mendapat informasi bahwa di daerah Kedung peluk rawan banjir, tetapi terdakwa dengan mudahnya meyakinkannya bahwa jika Kedungpeluk banjir, Sidoarjo pasti tenggelam. Tiba waktu akhir bulan Januari 2021 sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa akan panen 100 ton ekor, setelah dicek ternyata ikannya juga masih kurang besar menurut terdakwa dengan alasan tambaknya kurang dalam sehingga terdakwa menawarkan ikannya dipindah ke Kedungpeluk karena lokasinya lebih dalam. Terdakwa menjanjikan panen di akhir bulan Maret 2021 untuk petak 1 sebesar 200 ton, petak 2 sebesar 100 ton, dan petak 3 ikan dari safe n lock sebesar 100 ton. Namun setelah tiba di akhir bulan Maret 2021 tiba untuk panen, ternyata tidak ada hasilnya (tidak sampai 1 ton) dengan alasan habis banjir. Atas kejadian tersebut terdakwa dengan mudahnya menyampaikan kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo bahwa daripada tambah rugi besar, saksi dimintai uang lagi oleh terdakwa untuk tebar benih ikan di petak 4, petak 5, petak 6, dan petak 7 yang mana petak 4 terdakwa minta tambahan uang kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli bibit sebanyak 1 juta ekor. Sedangkan untuk mengisi petak 5, petak 6, dan petak 7 terdakwa beralasan sebagai bentuk tanggung jawabnya dia yang akan mengisi petak karena gagal panen yang alasannya bibitnya mau dipinjamkan bibit kepada teman-temannya. Sejak itulah saksi Gatot Suryo Hadi Widodo sudah mulai curiga dan tidak percaya kepada terdakwa Puji Suhermawan, apalagi sejak dimintai bentuk pertanggung jawaban penggunaan keuangan terdakwa selalu menghindar dan selalu dijanji-janjikan saja, yangmana terdakwa menjanjikan kembali akan panen di akhir bulan Maret 2021 untuk petak 1 sebesar 200 ton, petak 2 sebesar 100 ton, dan petak 3 dari safe and lock sebesar 100 ton untuk keberhasilan panen tersebut, saksi Gatot Suryo Hadi Widodo mengirimkan uang pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui bank BNI dengan nomor rekening 1145926416 atas nama terdakwa PUJI SUHERMAWAN untuk keperluan pembelian bibit ikan. Namun kenyataannya uang tambahan pembelian bibit ikan sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah terkirim, terdakwa belikan sebuah mobil Mazda CX5 tahun 2014 warna abu-abu nopol L 1608 NS dengan harga 225 juta rupiah dengan perincian tanggal 20 Maret 2021 terdakwa transfer kerekening BNI nomor rekening 46012683 atas nama BUDI HARTO dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan DP Mobil Mazda CX5 plat L 1608 NS. Tanggal 20 Maret 2021

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa transfer rekening BNI nomor rekening 46012683 atas nama BUDI HARTO dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan DP Mobil Mazda CX5 plat L 1608 NS. Tanggal 20 Maret 2021 terdakwa transfer rekening BNI Nomor rekening 46012683 atas nama BUDI HARTO dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan DP Mobil Mazda CX5 plat L 1608 NS dan pelunasan akan dilakukan di bulan Juli 2021. Setelah kejadian tersebut saksi menagih Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi, selain itu saksi dijanjikan akan dicarikan investor untuk mengganti, namun kenyataannya Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Jatim pada tanggal 25 Agustus 2021 karena Terdakwa tidak menepati janjinya dalam kerja sama pembesaran Ikan dan Udang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli mobil Mazda CX5 tahun 2014 warna abu-abu Nopol L 1608 NS tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Gatot Suryo Hadi Widodo selaku pemilik uang padahal uang tersebut telah dikirim oleh saksi Gatot Suryo Hadi Widodo untuk keperluan membeli bibit ikan sehingga kerugian yang dialami saksi Gatot Suryo Hadi kurang lebih atau setidaknya sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya memohon menyatakan Terdakwa PUJI SUHERMAWAN Als. WAWAN tidak terbukti dakwaan Pertama Pasal 372 KUHPidana, menyatakan secara Hukum Perbuatan Terdakwa PUJI SUHERMAWAN Als. WAWAN Bukan Perkara Tindak Pidana, memutuskan melepaskan Terdakwa PUJI SUHERMAWAN Als. WAWAN dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van alle Recht VerVolging) dan menetapkan memulihkan Hak Terdakwa PUJI SUHERMAWAN Als. WAWAN:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 4213168168 an. Gatot Suryo Hadi Widodo, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI No. Rek 1145926416 an Puji Suhermawan periode tanggal 17 Maret 2021 s/d 20 Maret 2021 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama tambak ikan/udang tanggal 9 Nopember 2020, 1 (satu) lembar tindasan formulir pemindahbukuan tanggal 17 Maret 2021 dengan penerima Puji Suhermawan Nomor rekening 114392641116 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan pembelian bibit ikan nila, cap stempel BNI KCP Urip Sumoharjo yang telah disita dari terdakwa Puji Suhermawan Als. Awan, maka dikembalikan kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek 1145926416 an Puji Suhermawan yang telah disita dari terdakwa Puji Suhermawan Als. Awan, maka dikembalikan kepada terdakwa Puji Suhermawan Als. Awan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Tidak pernah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PUJI SUHERMAWAN Als. AWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 4213168168 an. Gatot Suryo Hadi Widodo,
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI No. Rek 1145926416 an Puji Suhermawan periode tanggal 17 Maret 2021 s/d 20 Maret 2021. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kerjasama tambak ikan/udang tanggal 9 Nopember 2020.
 - 1 (satu) lembar tindasan formulir pemindahbukuan tanggal 17 Maret 2021 dengan penerima Puji Suhermawan Nomor rekening 114392641116 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan pembelian bibit ikan nila, cap stempel BNI KCP Urip Sumoharjo.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Dikembalikan kepada saksi Gatot Suryo Hadi Widodo.


- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI No. Rek 1145926416 an Puji Suhermawan

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, oleh kami, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Dasriwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H

Panitera Pengganti,


Ifan Salafi, S.H.